



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, maka tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, masih terdapat komponen pelayanan yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 14a, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16a, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 18a dan 18b, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. RSUD sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Nunukan.
11. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

- 14a. Perawatan IRD adalah pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan di Instalasi Rawat Darurat dengan menggunakan fasilitas dan sarana di ruang Instalasi Rawat Darurat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap intensif.
- 16a. Pelayanan Recovery Room (Ruang Pemulihan) disebut juga Post Anesthesia Care Unit adalah ruang tempat pengawasan sementara yang dekat dengan kamar operasi dilakukan secara ketat/intensive pada pasien yang baru selesai menjalani pembedahan (operasi), pembiusan (anastesi), dan atau kondisi medik lainnya sampai dengan keadaan umum pasien stabil (reanimasi).
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
- 18a. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
- 18b. Tindakan Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- 19a. Tindakan cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non-medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, gas medik, farmasi, bank darah dan lain-lain.

22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
23. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
24. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
25. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan yang bertujuan membantu menegakan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
26. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
27. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari konsultasi gizi, screning gizi, dan pelayanan makan minum pasien.
28. Pelayanan Makan Minum Pasien adalah pelayanan makan atau minum pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di RSUD.
29. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
30. Pelayanan Perinatologi adalah perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari dan atau anak dengan berat badan kurang dari 2500 gram.
31. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
32. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.

33. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara seksama untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam upaya menjaga dan mendeteksi dini kondisi kesehatan.
34. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan Medico Legal.
35. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti autopsi, visum et repartum, surat keterangan kematian, kesehatan/sakit dan kelahiran.
36. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
37. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
38. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
39. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi.
40. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
41. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.
42. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
43. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
44. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Benchmarking dan Real Cost tanpa memperhitungkan biaya gaji pegawai PNS
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.

46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif di RSUD.
47. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
48. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, alat, fasilitas RSUD dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
49. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan langsung ke pasien dalam rangka asuhan medis.
50. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
51. Tindakan medis dan non medis adalah semua tindakan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainya yang sesuai dengan kompetensinya yang dibagi berdasarkan tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
52. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur pasien yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
53. Pihak Ketiga adalah Lembaga/institusi, badan usaha sebagai pihak penjamin yang melakukan mitra dengan rumah sakit dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada anggota/peserta atau karyawan.
54. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
55. Pasien Asuransi adalah pasien peserta asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan/atau asuransi Kesehatan Lainnya yang diakui oleh pemerintah dan telah memiliki kerjasama dengan RSUD Nunukan.
56. Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang atau Badan Hukum Asing yang berstatus Kewarganegaraan Asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warganegara Indonesia (WNI).
57. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) ditambah satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan:
- a. Pelayanan Rawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
 - f. Pelayanan Bedah;
 - g. Pelayanan Hemodialisa;
 - h. Pelayanan Elektromedik Diagnostik;
 - i. Pelayanan Medical Check up;
 - j. Pelayanan Ambulance;
 - k. Pelayanan Mediko Legal;
 - l. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; dan
 - m. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diklasifikasikan menjadi :
- a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan sedang;
 - c. Tindakan besar; dan
 - d. Tindakan khusus.
- (3) Pelayanan medik rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus untuk poli gigi diklasifikasikan menjadi :
- a. Tindakan Kecil I
 - b. Tindakan Kecil 2
 - c. Tindakan Sedang I
 - d. Tindakan Sedang 2
 - e. Tindakan Besar I
 - f. Tindakan Besar 2
 - g. Tindakan Besar 3
 - h. Tindakan Khusus 1
 - i. Tindakan Khusus 2
 - j. Tindakan Khusus 3
 - k. Tindakan Khusus 4
- (4) Pembagian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diklasifikasikan menurut lama waktu tindakan, tingkat kesulitan dan resiko tindakan.

- (5) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi:
 - a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator;
 - d. Untuk pelayanan cito ditambahkan 25% dari jasa pelayanan normal dalam komponen tarif.
- (6) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (7) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (8) Kunjungan kepada pasien di luar visite atau instruksi lisan via telpon dari dokter spesialis yang selanjutnya dituangkan dalam instruksi tertulis disebut dengan Konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (9) Tarif konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (10) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (11) Besaran tarif pelayanan dan rincian tindakan per pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Tarif pelayanan kesehatan bagi WNA ditetapkan sama dengan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (14) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan lampiran I tentang Besar Tarif Perjenis Pelayanan diubah, sehingga lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan lampiran II tentang Rincian Tindakan Per Pelayanan diubah, sehingga lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Mei 2017
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650811 199312 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BESAR TARIF PERJENIS PELAYANAN

1. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pendaftaran Pasien Baru	30.000	10.000	40.000
B	Pendaftaran Pasien Lama	25.000	10.000	35.000
C	Pemeriksaan			
	1. Dokter umum/dokter gigi	5.000	45.000	50.000
	2. Dokter spesialis	5.000	70.000	75.000
D	Konsultasi Spesialis	5.000	70.000	75.000
E	Perawatan IRD	20.000	50.000	70.000
F	Tindakan medik non operatif			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000

2. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pendaftaran Pasien Baru	30.000	10.000	40.000
B	Pendaftaran Pasien Lama	25.000	10.000	35.000
C	Pemeriksaan			
	1. Dokter umum/dokter gigi	5.000	45.000	50.000
	2. Dokter spesialis	5.000	70.000	75.000
	3. Konsul antar poli/Spesialis	5.000	30.000	35.000
	4. Tindakan keperawatan		20.000	20.000
D	Tindakan medik non operatif Poli Spesialis			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000
	Tindakan Elektrocauter (Aestetik)			
	1. Kecil	250.000	250.000	500.000
	2. Sedang	500.000	500.000	1.000.000
	3. Besar	750.000	750.000	1.500.000
E	Tindakan Medik Poli Gigi			
	1. Kecil I	25.000	20.000	45.000
	2. Kecil II	40.000	25.000	65.000
	3. Sedang I	65.000	45.000	110.000
	4. Sedang II	90.000	60.000	150.000
	6. Besar I	150.000	100.000	250.000
	7. Besar II	250.000	200.000	450.000
	8. Besar III	350.000	300.000	650.000
	9. Khusus I	450.000	400.000	850.000

	10. Khusus II	600.000	550.000	1.150.000
	11. Khusus III	1.000.000	1.200.000	2.200.000
	12. Khusus IV	1.500.000	1.500.000	3.000.000

3. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	AKOMODASI			
	1. KELAS III	50.000	-	50.000
	2. KELAS II	70.000	-	70.000
	3. KELAS I	250.000	-	250.000
	4. VIP	600.000	-	600.000
B	Visite Tenaga Medis	5.000	70.000	75.000
C	Konsultasi Spesialis	5.000	70.000	75.000
D	Konsul via telpon	5.000	45.000	50.000
E	Asuhan keperawatan harian	-	60.000	60.000
F	Tindakan medik non operatif			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000
G	kamar bersalin			
	1. persalinan Fisiologis dokter umum	1.000.000	500.000	1.500.000
	2. persalinan Fisiologis dokter spesialis	1.000.000	800.000	1.800.000
	3. persalinan Patologis dokter spesialis	1.500.000	1.500.000	3.000.000

4. PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Intensive (ICU/ICCU/PICU/NICU)			
	1. Akomodasi	500.000	-	500.000
	2. Visite	5.000	70.000	75.000
	3. Konsultasi	5.000	70.000	75.000
	4. Asuhan Keperawatan Harian	-	70.000	70.000
	5. Tindakan medik non operatif			
	A. kecil	50.000	30.000	80.000
	B. sedang	80.000	50.000	130.000
	C. besar	135.000	90.000	225.000
	D. khusus	300.000	200.000	500.000

5. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN DIAGNOSTIK

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	LABORATORIUM			
	1. Sederhana	20.000	12.000	22.000
	2. Sedang	43.800	20.000	63.800
	3. Canggih	65.000	25.000	90.000
	4. Khusus	85.000	40.000	125.000
	5. BMA (Bone Marrow Aspiration)	180.000	470.000	650.000
	6. Analisis Gas Darah	289.400	40.000	329.400
	7. Narkoba (6 drug)	140.000	25.000	165.000
	8. Apusan Darah Tepi	20.000	55.000	75.000
	9. T3	125.000	25.000	150.000
	10. T4	125.000	25.000	150.000
	11. Hbs Ag Elisa	125.000	25.000	150.000
	12. Anti HBS	125.000	25.000	150.000

B	13. Ig G Toxo	125.000	25.000	150.000	
	14. Ig M Toxo	125.000	25.000	150.000	
	15. Tubex	155.000	40.000	195.000	
	RADIOLOGI				
	1. Sederhana	90.000	50.000	140.000	
	2. Sedang	150.000	75.000	225.000	
	3. Canggih	300.000	100.000	400.000	
	4. Khusus	450.000	120.000	570.000	
	5. ct-scan jantung dengan kontras	2.250.000	750.000	3.000.000	
	6. ct-scan kepala, leher, sinus tanpa kontras	750.000	250.000	1.000.000	
	7. ct-scan kepala, leher, sinus, dengan kontras	1.350.000	450.000	1.800.000	
	8. ct-scan thorax, abdomen, ekstremitas tanpa kontras	937.500	312.500	1.250.000	
	9. ct-scan thorax abdomen, ekstremitas dengan kontras	1.875.000	625.000	2.500.000	
C	FISIOTERAPI				
	1. Kecil	20.000	20.000	40.000	
	2. Sedang	45.000	40.000	85.000	
	3. Besar	70.000	50.000	120.000	
	4. Khusus	100.000	100.000	200.000	
D	BANK DARAH RUMAH SAKIT				
	1. Crossmatch	125.000	25.000	150.000	
	2. Crossmatch + Kantong Darah	460.000	25.000	485.000	
	3. Golongan darah	60.000	20.000	80.000	
E	GIZI				
	1. Konsultasi	5.000	20.000	25.000	
	2. Screening	5.000	70.000	75.000	
	3. Diet Biasa				
	a. Kelas III	40.000	5.000	45.000	
	b. Kelas II	55.000	5.000	60.000	
	c. Kelas I	65.000	5.000	70.000	
	d. VIP	100.000	5.000	105.000	
	4. Diet Khusus				
	a. Kelas III	55.000	5.000	60.000	
	b. Kelas II	65.000	5.000	70.000	
	c. Kelas I	85.000	5.000	90.000	
	d. VIP	150.000	5.000	155.000	
F	FARMASI				
	1. Pelayanan Resep (peresep)	500	1.500	2.000	
	2. Pembuatan Obat Racikan kapsul/serbuk	2.000	2.000	4.000	
	3. Pembuatan Obat Racikan salep	2.000	2.500	4.500	

6. PELAYANAN BEDAH

No	Pelayanan	TARIF			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
A	OPERASI				
	1. Kecil	800.000	800.000	1.600.000	
	2. Sedang	1.500.000	1.200.000	2.700.000	
	3. Besar	2.500.000	2.000.000	4.500.000	
	4. Khusus	4.000.000	3.500.000	7.500.000	
B	Ruang Pemulihan	25.000	25.000	50.000	

7. PELAYANAN HEMODIALISA

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HD MELALUI CEMINO			
	1. Pasien Baru	850.000	300.000	1.150.000
	2. Pasien Lama	550.000	300.000	850.000
B	HD MELALUI FEMORALIS/CATETER DOUBLE LUMEN			
	1. Pasien Baru	900.000	350.000	1.250.000
	2. Pasien Lama	600.000	350.000	950.000

8. PELAYANAN ELEKTROMEDIK DIAGNOSTIK

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	1. Kecil	40.000	30.000	70.000
	2. Sedang	70.000	50.000	120.000
	3. Besar	100.000	80.000	180.000

9. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	1. Paket 1	350.000	150.000	500.000
	2. Paket 2	650.000	350.000	1.000.000
	3. Paket 3	1.000.000	500.000	1.500.000
	4. Paket 4	1.500.000	1.000.000	2.500.000

10. PELAYANAN AMBULANCE

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Mobil Ambulance			
	1-5 km	50.000	50.000	100.000
	> 5 km			7.000/Km
B	Harian	350.000	200.000	550.000
	Mobil Jenazah			
	1-5 km	50.000	50.000	100.000
	> 5 km			7.000/Km

11. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Surat Kelahiran	5.000	15.000	20.000
B	Surat Keterangan Sehat/Sakit	25.000	25.000	50.000
C	Surat Keterangan Kematian	40.000	50.000	90.000
D	Surat Visum at Repartum	31.000	200.000	231.000
E	Autopsi	770.000	1.155.000	1.925.000

12. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Konservasi	310.200	465.300	775.500
B	Perawatan Jenazah dengan Kondisi baik	192.500	157.500	350.000
C	Perawatan Jenazah dengan Kondisi rusak	330.000	270.000	600.000
D	Pengawetan Jenazah dengan kondisi baik	495.000	405.000	900.000

E	Pengawetan Jenazah dengan kondisi rusak	605.000	495.000	1.100.000
F	Pengiriman Jenazah keluar daerah	900.000	1.100.000	2.000.000

13. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	PENDIDIKAN			
	Praktikum Siswa/orang/minggu	6.000	4.000	10.000
	Praktikum Mahasiswa perorang/minggu	18.000	12.000	30.000
B	PELATIHAN			
	Magang Mahasiswa/minggu	36.000	24.000	60.000
	Magang Institusi / Masyarakat Umum/orang/minggu	60.000	40.000	100.000
C	Studi banding/Bench Marking			
	Siswa per kelas/kelompok/perhari	300.000	200.000	500.000
	Mahasiswa per kelompok/perhari	480.000	320.000	800.000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang/perhari	900.000	600.000	1.500.000
D	PENELITIAN			
	Mhs D3/D4/S1 perorang/penelitian	180.000	120.000	300.000
	Mhs S2/S3 perorang/penelitian	300.000	200.000	500.000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang perorang/penelitian	180.000	120.000	300.000

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN

RINCIAN TINDAKAN PER PELAYANAN

1. PELAYANAN POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN:

A. Tindakan Kecil:

1. Ganti Verban Kecil pada luka dengan luas 3 cm
2. Injeksi Intralesi < 5cm
3. Pap Smear
4. Aff Hecting
5. Vagina Toucher
6. Pasang/Aff Tampon
7. Injeksi IV /IM
8. IVA Test
9. Pemberian obat vaginal

B. Tindakan Sedang:

1. Pasang IUD
2. Pasang implant
3. Lepas implan
4. Lepas IUD
5. Biopsi
6. USG transabdominal
7. Pemeriksaan USG dengan dopler
8. Ganti Verban pada luka dengan luas 3-5cm
9. Injeksi Intralesi 5-10cm

C. Tindakan Besar:

1. Pasang IUD dengan penyulit
2. Pasang implant dengan penyulit
3. Lepas implan dengan penyulit
4. Lepas IUD dengan penyulit
5. Salin infusion sonografi
6. USG transvaginal
7. Ganti Verban pada luka dengan luas > 5cm
8. Injeksi Intralesi > 10cm

D. Tindakan Khusus:

1. USG 4 dimensi warna
2. Histeroskopi

2. PELAYANAN POLI PARU:

A. Tindakan Kecil:

1. Nasal Kanul
2. Simple Rebreathing Mask
3. Simple Non Rebreathing Mask
4. Long Term Oxygen Therapy (LTOT)
5. Injeksi IV/IM
6. Rawat Luka Pos Thoracocentesis

B. Tindakan Sedang:

1. APE (Arus Puncak ekspresi/peak flow rate)
2. Uji Bronkodilator
3. Venturi Mask
4. Nebulizer

C. Tindakan Besar:

1. Spoeling Rongga Pleura

D. Tindakan Khusus:

1. Pleurodesis
2. Spirometri
3. Proef Pungsi Cairan
4. Evakuasi Cairan Pluera
5. Torakostomi (Pemasangan Torakdrain)
6. Transthoracol Needle Aspiration (TTNA)/Transthoracol Biopsi (TTB)
7. USG Toraks
8. Tindakan Pemberian Kemoterapi keganasan rongga toraks (kanker paru, mediastinum dan pleura) dan penatalaksanaan efek sampingnya

Bronkoskopi / FOB (Fiber Optik Bronkoskopi) :

9. Bronchial Washing
10. Bronchial Brushing
11. Biopsi Foseps
12. Biopsi Aspirasi Jarum
13. Bronchoalveolar Lavage
14. Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)
15. Autofluoresens Bronkoskopi
16. Electrocauter
17. Pemasangan Stent
18. Endobronchial Ultrasound (EBUS)
19. Ekstraksi Corpus Alienum / benda asing
20. CPAP, BPAP, dll

3. PELAYANAN POLI THT:

A. Tindakan Kecil:

1. Otokopi+Faringoskopi+Rhinoskopi Anterior)
2. Laringoskopi Inderek
3. Pneumotoskop Siegle
4. Rhinoskopi Posterior
5. Ganti Verban Kecil pada luka dengan luas 3cm
6. Injeksi Intralesi < 5cm

B. Tindakan Sedang:

1. Kaustik (Telinga/Hidung/Tenggorok)
2. Irigasi Telinga
3. Insisi Drainase Abses Ringan
4. Ekstraksi Cerumen
5. Ekstirpasi Jaringan Granulasi
6. Paracentesa Membran Timpani
7. Pemeriksaan Garpu Tala
8. Tampon Efedrin (Telinga/Hidung/Tenggorok)
9. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung/Tenggorok (< 10 menit / tanpa resiko sumbatan jalan nafas)
10. Pemeriksaan Fungsi Keseimbangan
11. Ganti Verban pada luka dengan luas 3-5cm
12. Injeksi Intralesi 5-10cm

C. Tindakan Besar:

1. Irigasi Sinus dan Ostium Paranasalis
2. Ekstirpasi Polip
3. Biopsi Jaringan Tumor (Tumor Besar, pendarahan banyak)
4. Tampon Boorzalf (Telinga/Hidung/Tenggorok)
5. Nasoendoskopi
6. Timpanometri
7. Manufer Appley
8. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung/Tenggorok (>10 menit/ada resiko sumbatan jalan nafas)
9. Insisi Drainase Abses dengan penyulit
10. Tes Pengecapan
11. Ganti Verban pada luka dengan luas > 5cm
12. Injeksi Intralesi > 10cm

D. Tindakan Khusus:

1. Cuci Kanul Trakeostomi
2. Tampon Posterior Belloque (Telinga/Hidung/Tenggorok)
3. Pemeriksaan Tes Alergi Prick Test (Tes Tusuk)
4. Pemeriksaan Tes Alergi Patch Test (Tes Tempel)
5. Tes Penghidu

4. PELAYANAN POLI SYARAF:**A. Tindakan Sedang:**

1. Injeksi lokal tender point
2. Brandt daroff manuver
3. Semout manuver
4. Test Sensibilitas

B. Tindakan Khusus:

1. Injeksi intraartikuler
2. Funduscopy
3. EEG
4. EMG

5. PELAYANAN POLI MATA:

A. Tindakan Kecil:

1. Pemeriksaan visus
2. Pemeriksaan segment anterior bola mata

B. Tindakan Sedang:

1. Pemeriksaan tekanan intra acular
2. Pengangkatan jahitan pada permukaan bola mata
3. Pengangkatan jahitan pada kelopak mata
4. Irigasi mata
5. Epilasi mata
6. Pemeriksaan buta warna

C. Tindakan Besar:

1. Pengangkatan benda asing extra acular
2. Koreksi kacamata

D. Tindakan Khusus:

1. Funduskopi
2. Autorefraktometri
3. Biometri
4. USG-B-Scan (USG Mata)

6. PELAYANAN POLI BEDAH:

A. Tindakan Kecil:

1. Rawat luka bakar < 10%
2. Rectal toucher
3. Cuci luka / perawatan luka / gangren
4. Pasang spalak
5. Eksplorasi luka
6. Injeksi (iv / im)
7. Angkat jahitan < 10 Jahitan
8. Daur catheter
9. Ganti Verban Kecil pada luka dengan luas 3cm
10. Injeksi Intralesi < 5cm

B. Tindakan Sedang:

1. IV line (pasang infus)
2. Dressing banyak
3. Perawatan luka bakar 10-20%
4. Pasang traksi
5. Pasang gips tanpa nercose
6. Ganti Verban pada luka dengan luas 3-5cm
7. Injeksi Intralesi 5-10cm
8. Ekstraksi kuku
9. Hecting primer < 5cm

C. Tindakan Besar:

1. Incisi abcess
2. Necrotomy gandrren medis
3. Katheterisasi retensio urine
4. Reposisi tertutup gips
5. Reposisi CTEV

6. Eksterpasi polip
7. Aspirasi sendi
8. Long arm plester
9. Ganti Verban pada luka dengan luas > 5cm
10. Injeksi Intralesi > 10cm
11. Injeksi varises
12. Ekstraksi corpus alienum tanpa narkose
13. Hecting primer > 5cm
14. Circumsisi tanpa narkose

7. PELAYANAN POLI GIGI:

A. Tindakan Kecil 1:

1. Pemeriksaan kes. Gigi untuk pelajar
2. Aplikasi stomatitis drug
3. Trepanasi

B. Tindakan Kecil 2:

1. Pemeriksaan kes. Gigi untuk umum
2. Buka jahitan

C. Tindakan Sedang 1:

1. Pencabutan gigi sulung dgn anasthesi topical
2. Hecting
3. Insisi abses intra oral
4. Perawatan syarat gigi gantiobat/pulp capping/tambalan sementara
5. Grinding tiap gigi
6. Perawatan dry socket

D. Tindakan Sedang 2:

1. Buka pulpa
2. Pengisian saluran akar gigi
3. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi
4. Penambalan glasionomer
5. Penambalan amalgam

E. Tindakan Besar 1:

1. Pencabutan gigi permanen
2. Penanganan pendarahan
3. Relining plan reparasi prothesa
4. Scaling ringan
5. Penambalan komposit dengan cavitas kecil (light curing)

F. Tindakan Besar 2:

1. Scalling RA dan RB
2. Pencabutan gigi dengan komplikasi
3. Fiksasi gigi
4. Tambahan komposit (light curing)
5. Gigi tiruan 1-2 gigi
6. Scalling berat
7. Penambalan komposit dengan cavitas besar (light curing)

G. Tindakan Besar 3:

1. Overculectomy
2. Pemasangan pin screw komposit/gigi
3. Gigi tiruan 3 gigi
4. Alveolectomi / region

H. Tindakan Khusus 1:

1. Odontectoroy
2. Gigi tiruan 5-8 gigi

I. Tindakan Khusus 2:

1. Gigi tiruan 9-13 gigi

J. Tindakan Khusus 3:

1. Gigi tiruan RA / RB

K. Tindakan Khusus 4:

1. Prothesa Full RA dan RB

8. PELAYANAN POLI INTERNA:

A. Tindakan Kecil:

1. Injeksi Vaksin
2. Injeksi Intralesi < 5cm

B. Tindakan Sedang

1. EKG
2. Injeksi Intralesi 5-10cm

C. Tindakan Besar:

1. Injeksi Intralesi > 10cm

D. Tindakan Khusus:

1. Injeks Intraartikuler
2. Flebotomi
3. Pungsi Acites
4. Pungsi Genu

9. PELAYANAN POLI KULIT KELAMIN:

A. Tindakan Kecil:

1. Ganti verban
2. Aff Hecting
3. Rawat Luka
4. Magnifying lamp
5. Lampu wood
6. Tes sensibilitas sensorik dan motorik MH
7. Inspekulo kelamin
8. Ganti Verban Kecil pada luka dengan luas 3cm
9. Injeksi Intralesi < 5cm

B. Tindakan Sedang:

1. E nukleasi moluskum / milia <15 titik
2. Pemeriksaan kandidoma (acetowhite)
3. Pengambilan secret/duh tubuh (kelamin)
4. Insisi Abses
5. Ekstraksi kuku
6. Ganti Verban pada luka dengan luas 3-5cm
7. Injeksi Intralesi 5-10cm

C. Tindakan Besar:

1. E nukleasi moluskum > 15 titik
2. Tindakan peeling TCA
3. E nukleasi moluskum > 15 titik
4. Ganti Verban pada luka dengan luas > 5cm
5. Injeksi Intralesi > 10cm

D. Tindakan Khusus:

1. Pemeriksaan tes alergi (Prick tes/tes tusuk)
2. Pemeriksaan tes alergi (Patch tes/tes tempel)

E. Tindakan Elektrocauter (Esthetik):

1. Kecil : < 10 titik
2. Sedang : 10-25 titik
3. Besar : > 25 Titik

10. PELAYANAN POLI ANAK:**A. Tindakan Kecil:**

1. Tes anthropometrik

B. Tindakan Sedang:

1. Perawatan Tali Pusar
2. Imunisasi
3. Rectar toucher
4. Tes Denver

C. Tindakan Besar

1. OGT/NGT

11. TINDAKAN MEDIS OPERASI:**A. Operasi Kecil:**

1. Jahit luka dengan necrose umum
2. Insisi dengan anastesi lokal
3. Sirkumsisi sederhana
4. Insisi abses dalam otot
5. Biopsi insisi
6. Ekstraksi kuku/pionikia
7. Debridement vulnus laceratum/excoriatum < 3cm
8. Fiksasi eksterna sederhana
9. Reposisi CTEV
10. Biopsi Tumor
11. Ekstraksi Granulasi MAE/Kolesteatosis
12. Ekstraksi Korpus Alienum Kavum Nasi
13. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga

14. Ekstraksi Korpus Alienum Tenggorok
15. Kaustik Konka Inferior
16. Irigasi Sinus Maksila

B. Operasi Sedang:

1. Eksterpasi corpus allenum
2. Biopsi Kelenjar Getah Bening
3. Fiksasi interna sederhana
4. Circumsisi dengan narcose umum
5. Jahit luka kecil kelopak mata (1 cm)
6. Jahit luka robek > 3cm
7. Jahit luka robek conjungtiva < 1cm
8. Exterpasi granulum pingekula
9. Eksterpasi/ekskohleasi hordeolum khalazion
10. Angkat jahitan di cornea
11. Exterpasi/wide exisi tumor jinak < 3cm
12. Jahit palpebra > 1cm dan jahit conjungtiva > 1cm
13. Exterpasi tumor jinak vulva
14. Incisi abses kista bartolini
15. Sterilisasi interval/post partum
16. Operasi perineum kalporafi
17. Kuretase sukar
18. Laparotomy percobaan
19. Hernia tanpa penyulit, hidrokkel, varikokel
20. App akut, sub akut, kronis tanpa laparatomy
21. Sirkumsisi dengan phymosis
22. Tumor jinak sub cutis
23. Tumor jinak leseir/muka tanpa komplikasi
24. Operasi plastik kelainan jari polidaktili
25. Biopsi kelenjar
26. Pengangkatan tumor jinak atheroma, lipoma < 3cm
27. Debridemant luka > 3cm dengan narkose umum
28. Skin graft terbatas
29. Debridemant luka bakar < 20%
30. Operasi hematoma vulva
31. Elektrocauter
32. Extirpasi tumor jinak 3-5cm
33. Skin traksi fraktur femur
34. Vena seksi perifer
35. Konjungtiva autograft/AMT
36. Parasintesis
37. Cald Well Luc
38. Ekstirpasi Fistel pre Aurikuler
39. Eksplorasi Abses Parafaringeal
40. Insisi Abses Leher Dalam
41. Ekstraksi Korpus Alienum Kavum Nasi Endoskopi
42. Ekstirpasi Tumor Jinak Kepala Leher (mis.atherom/Lipoma)
43. Insisi Perikondritis
44. Insisi Abses Peritonsiler
45. Konka Reduksi
46. Mini FESS
47. Raposisi Fraktur Os Nasal
48. Turbinektomi

C. Operasi Besar:

1. Laparatomi eksplorasi
2. Operasi tumor jinak payudara 3-5cm, tumor jinak pembuluh darah
3. Operasi tumor jinak intra abdomen, retroperitoneum dan mesenterium
4. Appendikular infiltrat, perforasi appendix, appendisitis dengan peritonitis
5. Hernia incarcerata/strangulata
6. Wide excisi soft tissue tumor > 3cm dengan necrose umum
7. Eksisi ganglion manus
8. Labioplasty incomplete
9. Extirpasi tumor jinak > 5cm/multiple > 3cm
10. Angkat pen/screw
11. Reposisi dislokasi sendi bahu pergelangan tangan
12. Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi
13. Debridement fraktur terbuka
14. Ileus obstruktif
15. Atresia usus
16. Trauma thorax, fraktur costa
17. Hematothorax, efusi pleura
18. Vulnus laceratum
19. Multiple hordeolum/multiple chalazion
20. Exterpasi pterigium
21. Hecting cornea mata dan sclera < 5cm
22. Katarak ice/ebbe (tidak termasuk iol)
23. Kuretase sukar (mola)
24. Trabeculektomi
25. Fraktur jari tangan dan jari kaki
26. Ovaryektomi
27. Salpingo ovariectomy
28. Myomectomy
29. Sectio caesaria
30. Hysterectomy supra vaginalis
31. Adhesiolisis
32. Hemoktecele
33. Biopsi eksisi
34. Laparoscopy diagnostic
35. Cholesistectomy per laparotomy
36. Debridement kaki diabetik
37. Amputasi jari tangan dan kaki/disartikulasi jari tangan dan kaki
38. Repair skin avulsi luas/repair skin defect luas/repair skin degloving luas
39. Vesikolitotomi/sectio alta
40. Tracheostomy
41. Vena exposure akses vaskuler vena besar
42. Eviserasi
43. Enukleasi
44. SICS+LOL
45. ECCE+LOL
46. Rekonstruksi palpebra
47. Adenotonsilektomi tanpa penyulit
48. Ekstirpasi Kista Branchial
49. Ekstirpasi Duktus Tiroglossus

50. Faringtomi
51. FESS
52. Inversi Grommet
53. Ligasi A.Karotis Eksterna
54. Laringektomi
55. Laringskopi Rigid
56. Laringskopi Flexible
57. Laringskopi Direkta
58. Mastoidektomi Radikal
59. Myringoplasti/Timpanoplasti
60. Septum koreksi
61. Septum koreksi+konkotomi
62. Rinoplasti
63. Rinotomi Lateral+Maksilektomi Medial
64. Tiroidektomi
65. Ligasi pembuluh dasar

D. Operasi Khusus:

1. Operasi dengan perlengketan berat
2. Reseksi hepar
3. Reseksi rectum/colon
4. Debridement luka bakar > 20%
5. Histerectomi totalis
6. Sectio histerectomi
7. Operasi tumor jinak ovarium
8. Salfingo ovaectomy bilateral
9. Histerectomy pervaginam
10. Laparascopy
11. Operasi fraktur terbuka
12. Operasi fraktur tungkai bawah
13. Operasi fraktur lengan atas dan bawah
14. Fraktur mandibula/fraktur maxilla
15. Perdarahan intra abdomen, trauma abdomen, saluran kemih dan kerusakan pembuluh darah
16. Crainectomy dan craniotomy
17. Isthmlobectomy
18. Mastektomy tumor payudara
19. Nefrektomy
20. Anastomosis usus
21. Repair tendon extremitas atas dan bawah
22. Cholesistectomy per laparascopy
23. Skin graft luas
24. Amputasi tungkai atas dan bawah
25. Thorakotomy
26. Nefrolithotomy dan pyelolithotomy
27. Open prostratotomy
28. Vesikolitotomi dan rail roading (spoor catheter) ruptur urethrae
29. Tindakan pembuatan AV-Shunt/Cimino
30. Phacoemulsifikasi
31. Adenotonsilektomi dengan penyulit
32. FESS Advance
33. Laringektomi+ND
34. Maksilektomi Total+Rekonstruksi
35. Trakeostomi
36. Tiroidektomi Total+ND

37. Bronskoskopi Rigid
38. Esofagoskopi Rigid
39. Anastomosis pembuluh darah vena dan arteri

12. PELAYANAN LABORATORIUM:

A. Pemeriksaan Sederhana:

1. Lecosit
2. Trombosit
3. Eritrosit
4. Sedimen Urine
5. Telur Cacing sediaan langsung
6. Hematokrit (mikro)
7. Clotting time
8. Bleeding Time
9. Diffcount
10. GDS stik
11. Golongan Darah
12. PP Test
13. Retikulosit (manual)

B. Pemeriksaan Sedang:

1. Asam urat
2. Alkali Phospatase
3. Ureum
4. Creatinine
5. Gula Darah
6. Albumin
7. Total Protein
8. Bilirubin Total
9. Bilirubin Direct
10. SGOT/ASAT
11. SGPT/ALAT
12. Urine Lengkap
13. LED
14. TPHA aglutinasi
15. DDR Manual (Sediaan Tebal dan Tipis)
16. Cat Gram
17. BTA skin smear
18. BTA SPUTUM
19. Widal
20. KOH
21. Fases Lengkap
22. Gamma GT
23. Fe (Serum iron)
24. TIBC

C. Pemeriksaan Canggih:

1. HDL
2. Ig G, Ig M Dengue (rapid ICT)
3. Kolestrol
4. Triglyserida
5. CK – MB
6. HBS AG (Rapid ICT)
7. Sifilis (Rapid ICT)

8. Anti HBS (Rapid ICT)
9. HCV (Rapid ICT)
10. Anti HIV (Rapid ICT nonreaktif)
11. Anti TBC (Rapid ICT)

D. Pemeriksaan Khusus:

1. CD4
2. Analisa Sperma
3. Anti HIV (RAPID ITC) Positif
4. Elektrolit (Natrium, Kalium, Chlorida)
5. Dengue Blood (IG G Dan Ig M Dengue RAPID ICT)
6. Darah Lengkap 3 Diff (Automatic Analyser)
7. DDR/Malaria (RAPID ICT)
8. BTA SKIN SMEAR
9. HBS AG (ELISA)
10. Anti HBS (Elisa)
11. HCV (RAPID ICT)
12. PT/APTT
13. NS1
14. TSH
15. Analisa cairan tubuh
16. DL+Retikulosit

13. TINDAKAN RADIOLOGI:

A. Tindakan Sederhana:

1. Pemeriksaan gigi

B. Tindakan Sedang:

1. Foto kepala/ Sinus
2. Foto Thorax
3. Foto pelvis
4. Foto Abdomen
5. Foto Extremitas
6. Sacrum

C. Tindakan Canggih:

1. > 3 foto kecil dan/atau sedang
2. Vertebra Lumbal
3. Vertebra Servical
4. Vertebra Thoracal
5. Pelvis dengan sonde
6. Bone Survei
7. Ponaramik
8. Mammografi
9. Ultrasonografi

D. Tindakan Khusus:

1. Intra vena Pyelografi
2. Colon in loop
3. Fistulografi
4. Histerosalipingografi
5. RPG dan APG
6. Lopografi
7. Uretrografi

8. Cystografi
9. Doppler Abdomen
10. Doppler Carotis
11. Doppler Extremitas
12. Doppler Testis
13. USG Jantung
14. Cimino
15. Transvaginal/Rectal
16. Biopsi
17. Aspirasi

14. PELAYANAN FISIOTERAPI:

A. Tindakan Kecil:

1. Walker
2. Tongkat

B. Tindakan Sedang:

1. Infra Red Radiation Therapy
2. Nebulizer Therapy
3. Exercises Therapy
4. Shoulder Wheel
5. Parallel Bar

C. Tindakan Besar:

1. Micro Wave Diathermy
2. Electrical Stimulation Therapy
3. Ultra Sound Therapy
4. Parafin Therapy

D. Tindakan Khusus:

1. Traction Electrical Therapy
2. Treadmill Therapy

15. PELAYANAN ICU:

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF:

1. Tindakan Kecil:

- a. Pasang NGT/OGT
- b. Pasang Kateter
- c. Pasang O₂
- d. Injeksi (IM/IV)
- e. Irigasi Telinga
- f. Dressing Kecil
- g. Irigasi Mata
- h. Pasang/Angkat Tampon Vagina
- i. Aff Hecting
- j. Drainage
- k. Pasang Guidel
- l. Perawatan Luka Kotor
- m. Memandikan Pasien < 5 Hari
- n. Perawatan Luka Bakar 5 - 10 %
- o. Perawatan Luka Ganggren

- p. Vulva Hygiene
- q. Ganti Verband Ringan
- r. Vagina Toucher
- s. Rectal Toucher
- t. Pasang Spalk
- u. Cuci Luka
- v. Oral Hygiene
- w. Pengambilan sampel urin dan faeces
- x. Melepas OGT / NGT
- y. Melepas chateter urin pria / wanita
- z. Pasang condom chateter
- aa. Memasang infus pump

2. Tindakan Sedang:

- a. Kumbah lambung
- b. Perawatan ETT, NGT / OGT
- c. Ukur CVP
- d. Perawatan CVP, Infus, epidural, drain
- e. Melepas infus, CVC, epidural, drain
- f. Memberi diet via NGT / OGT
- g. Dressing Banyak
- h. Pasang Traksi
- i. Pasang Gibs Tanpa Narcose
- j. IV Line (Pasang Infus)
- k. Perawatn Luka Bakar (10-20%)
- l. Ganti Verband Sedang
- m. Transfusi

3. Tindakan Besar:

- a. Ekstubasi
- b. Balance cairan
- c. Pengambilan sampel darah vena / arteri
- d. Mobilisasi
- e. Intubasi
- f. Pasang Matras Anti Decubitus
- g. Melakukan Nebulizer
- h. Kateterisasi resensio Urine
- i. Tampon Hidung
- j. Bronchial Washing
- k. Pasang Incubator
- l. Pasang Syringe Pump
- m. Resusitasi Volume Cairan
- n. Suntikan Peri/Intra Artikular
- o. Cuci Lambung / Test Feeding
- p. Resusitasi Kardio Pulmonum
- q. Exhange Transfusi

4. Tindakan Khusus:

- a. Pasang CVP
- b. DC Shock
- c. Resusitasi Jantung Paru dewasa / anak / bayi

B. PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN DIAGNOSTIK:

1. Tindakan Kecil:

- a. Anti decubitus matrass
- b. Blood Solution Warmer
- c. Pulse oxymeter
- d. Suction Pump

2. Tindakan Sedang:

- a. Bed Side Monitor
- b. Baby incubator
- c. Infusion Pump
- d. ECG
- e. Syringe Pump
- f. Nebulizer

3. Tindakan Besar:

- a. Central Monitor
- b. Blood Gas Analyser
- c. Ventilator
- d. Defibrilator
- e. Equator warmer

16. PELAYANAN IGD:

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF:

1. Tindakan Kecil:

- a. Tindakan rutin kecil : Mengukur TTV, Memberikan obat via (oral, NGT, Suppositoria), Rumpel test, Mengoleskan salep kulit 1 area, Tetes telinga, tetes mata, Mengganti Laken, Pemberian ASI/PASI/oral, Mengatur posisi pasien, Antropometri, Pasang Oksigen (Nasal kanul, simple mask, NRM), Perawatan infus, Kompres hangat/dingin, Pengambilan Sampel Urin, feces, sputum
- b. Pengambilan Darah Vena
- c. Injeksi s.c, i.v, i.m, i.c (perhari tindakan)
- d. Melepas infus, NGT, OGT
- e. Melepas Cateter
- f. Memasang condom cateter
- g. Angkat Jahitan
- h. Perawatan tali pusat
- i. Kompres Buli-buli panas
- j. Bladder Training
- k. Lepas CPAP
- l. Perawatan Luka Bakar 5-10%
- m. Luka Hecting Perineum

2. Tindakan Sedang:

- a. Tindakan rutin sedang : Konseling Laktasi, Perawatan payudara dan Pijat oxytosin, Perawatan Rambut dan kulit kepala, Mengoleskan salep kulit 2-3 area, Pemberian obat via nebulizer dan nebulizer ventilator
- b. Huknah
- c. Injeksi via CVC
- d. Spooling Mata, Telinga

- e. Perawatan Luka eksoriasi
- f. Perawatan WSD, CVC, Epidural
- g. Perawatan Luka dengan jahitan < 15cm
- h. Tindakan Corpus Alenium
- i. Spooling Cateter
- j. Test feeding
- k. Cross incisi
- l. Ekstraksi Kuku
- m. Merekam EKG, CTG
- n. Memberikan Nutrisi enteral (NGT, OGT)
- o. Mix Nutristion Parenteral
- p. Heacting Luka < 15cm
- q. Pasang Bedside monitor
- r. Poly Cateter (Pemasangan Sementara)
- s. Pasang Infus Dewasa tanpa penyulit
- t. Rectal Toucher, vagina toucher
- u. Memasang Gastrul/Laminaria
- v. Pasang OPA/LMA
- w. Rendam Larutan PK
- x. Memasang Oksigen Headbox
- y. Melepas infus umbilikal
- z. Perawatan Luka Bakar 10-50%
- aa. Mengukur CVC
- bb. Perawatan drain
- cc. Perawatan omphalitis
- dd. Asuhan Bayi Baru Lahir Normal
- ee. Melepas Tampon dan eksplorasi vagina
- ff. Melepas tampon
- gg. Perawatan jenazah

3. Tindakan Besar:

- a. Pasang NGT/OGT
- b. Melepas CVC, PICC, Epidural
- c. Mengoleskan salep kulit > 3 area
- d. Resusitasi cairan
- e. Mengukur Balance cairan
- f. Bronchiale washing
- g. Memasang tampon
- h. Exchange tranfution pada bayi
- i. Kanggoroo Mother Care (KMC)
- j. Transfusi Darah/Plasma
- k. Kumbah Lambung/Gastrik Cooling
- l. Perawatan CVC, PICC, Epidural
- m. Slem Suction
- n. Aff Heacting > 10 jahitan
- o. Perawatan luka bakar > 50%
- p. Perawatan insect Bite
- q. Perawatan Bayi dengan Infant Warmer
- r. Persalinan Partus Immaturus
- s. Persalinan Partus KJDR
- t. Perawatan Trachiostomy
- u. Pasang Lakmus
- v. Heacting luka > 15cm
- w. Heacting Perineum
- x. Pasang Dower Cateter

- y. Pasang Infus bayi dan anak
- z. Pasang infus dewasa dengan penyulit
- aa. Perawatan colostomy
- bb. Perawatan ETT
- cc. Perawatan Luka infeksi
- dd. Memandikan/Seka pasien
- ee. Pemberian obat via ETT
- ff. Pemakaian kasur Dekubitus
- gg. Pemakaian infus pump, syringe pump
- hh. Memasang blood warmer
- ii. Perawatan WSD

4. Tindakan Khusus:

- a. Melakukan Intubasi/Ekstubasi
- b. Observasi Penurunan Kesadaran
- c. Fototerapi
- d. Aspirasi cairan sendi
- e. Pemasangan infus Intraosseous
- f. Heacting Luka ≥ 15 jahitan (luka robek lebar dan dalam)
- g. Tindakan Necrotomi
- h. Pemasangan CDL
- i. Pemasangan Neo-Pup
- j. Pemasangan Ventilator Portable
- k. Persalinan Fisiologis
- l. Persalinan di IGD
- m. Operasi Kecil di IGD
- n. Persalinan Patologis
- o. Manual Placenta
- p. Vacum Ekstraksi
- q. One Day Care
- r. Lumbal Punksi
- s. Punksi Acites
- t. Punksi Cairan Pleura
- u. Evakuasi Cairan Pleura
- v. Pengambilan sample darah arteri
- w. Memasang CVC, umbilical infus
- x. Resusitasi Jantung Paru
- y. Resusitasi Bayi Baru Lahir
- z. Pemakaian DC syok
- aa. Pemasangan servical Choler, Bidai, arm sling, Ransel verban, reposisi
- bb. Pemasanga/setting Ventilator mekanik
- cc. Suntikan Peri/intra arekuler

17. PELAYANAN RAWAT INAP KANDUNGAN:

A. Tindakan Kecil:

1. Tindakan rutin : Vital sign, aff infus, Pemasangan Oksigen, Pemberian Obat Oral
2. Perawatan Tali Pusat
3. Vulva Higiene
4. Vagina Toilet
5. AFF Kateter
6. Perawatan Payudara
7. OBS DJJ / Fetal Doppler
8. Ganti Perban (GV)

B. Tindakan Sedang:

1. Pasang Infus
2. Pasang Cateter
3. Perawatan Luka
4. Memandikan Pasien / Menyeka Pasien
5. Pemasangan CTG
6. Pemasangan EKG
7. Nebulizer
8. AFF Tampon
9. Transfusi Darah
10. Pemasangan Obat/ Vaginan
11. Pemasangan Syringe Pump
12. Pemasangan Infus Pump
13. Memandikan Bayi
14. Injeksi Luka Vena
15. Injeksi Luka Muskuler
16. Pemasangan Obat/ Rectus
17. Vagina Toucher
18. Hecting Perinium
19. Explorasi Vagina
20. Pasang Buli-buli Panas

C. Tindakan Besar:

1. Pasang NGT
2. Persalinan Partus Imaturus

18. PELAYANAN RUANG PERSALINAN:

A. Tindakan Kecil:

1. DJJ / fetal doppler
2. Pasang thampon, aff thampon
3. Rectal taucher
4. Vulva hygiene
5. Aff cateter
6. Aff infus
7. Perawatan tali pusat
8. Pemberian obat oral

B. Tindakan Sedang:

1. Injeksi
2. Explorasi luka
3. Pemasangan obat pervaginum / rectal
4. Perawatan payudara
5. Vagina toucher
6. CTG

C. Tindakan Besar:

1. Heacting perineum
2. Pasang lutus
3. Pemasangan daur cateter
4. Tranfusi darah
5. IMD

D. Tindakan Khusus:

1. Persalinan Fisiologis dan Patologis
2. Manual plasenta
3. Asuhan BBL
4. Resusitasi bayi baru lahir
5. Vacuum ekstraksi

19. PELAYANAN RAWAT INAP BAYI:**A. Tindakan Kecil:**

1. Lepas Infus Perifer
2. Injeksi IV/IM
3. Pasang O2 Nasal Kanul
4. Perawatan Tali Pusat
5. Pemberian Asi
6. TTV (Observasi Tanda-Tanda Vital)
7. Lepas DC
8. Lepas CPAP
9. Pemberian obat salep kulit
10. Pemantauan Balans Cairan
11. Kompres
12. EKG

B. Tindakan Sedang:

1. Ambil Darah Vena
2. Memandikan Bayi
3. O2 Headbox
4. Suction Bayi
5. Lepas OGT
6. Lepas CVC
7. Ganti Verban
8. Pemberian Pasi Sonde / OGT
9. Transfusi Tukar (Bayi)
10. Rawat Infant Warmer
11. Pasang DC
12. Pemberian obat tetes mata bayi
13. Pasang OPA / Mayo
14. Pemberian obat oral
15. Perawatan Plebitis
16. Perawatan Omphalitis

17. Pemasangan Urine Cateter / Urine Collector
18. Pemasangan Rectal Tube
19. Irigasi Rectal
20. Supervisi Laktasi
21. Pemberian Obat via ETT
22. Pemberian Obat Vasopressor / Inotropik
23. Rehidrasi pada Neonatus

C. Tindakan Besar:

1. Pasang Infus Perifer
2. Nebulizer (Bronchial Washing)
3. Pasang Monitor
4. Pasang OGT
5. Transfusi
6. Pasang Infusi Bayi dengan Penyulit
7. Pasang infus Pump
8. Pasang Syringe Pump
9. Pengambilan darah arteri
10. Nutrisi Parenteral
11. KMC (Kangaroo Mother Care)
12. Lumbal Pungsi

D. Tindakan Khusus:

1. Pasang Catheter Umbilicalis
2. Injeksi Vena Sentral
3. Pemasangan CPAP
4. Fototerapi
5. Intubasi
6. Extubasi
7. RJP / Kompresi Dada
8. Bagging / VTP
9. Lepas Cateter umbilical / Pasang Infus Umbilicalis
10. Pasang Incubator
11. Resusitasi Bayi Baru Lahir
12. Pasang Ventilator Mekanik
13. Pasang warmer transfusion
14. Vena Sectio
15. Pemasangan PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)
16. Pemasangan CVC
17. Pemasangan Infus Intraosseus
18. Pemberian Surfaktan

20. PELAYANAN RAWAT INAP UMUM:

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF:

1. Tindakan Kecil:

- a. Tindakan rutin kecil : Mengukur TTV, Memberikan obat via (oral, NGT, Suppositoria), Rumpel test, Mengoleskan salep kulit 1 area, Tetes telinga, tetes mata, Mengganti Laken, Pemberian ASI/PASI/oral, Mengatur posisi pasien, Antropometri, Pasang Oksigen (Nasal kanul, simple mask, NRM), Perawatan infus, Kompres hangat/dingin, Pengambilan Sampel Urin, feces, sputum

- b. Pengambilan Darah Vena
- c. Injeksi s.c, i.v, i.m, i.c (perhari tindakan)
- d. Melepas infus, NGT, OGT
- e. Melepas Cateter
- f. Memasang condom cateter
- g. Angkat Jahitan
- h. Perawatan tali pusat
- i. Kompres Buli-buli panas
- j. Bladder Training
- k. Lepas CPAP
- l. Perawatan Luka Bakar 5-10%
- m. Luka Hecting Perineum

2. Tindakan Sedang:

- a. Tindakan rutin sedang : Konseling Laktasi, Perawatan payudara dan Pijat oxytosin, Perawatan Rambut dan kulit kepala, Mengoleskan salep kulit 2-3 area, Pemberian obat via nebulizer dan nebulizer ventilator
- b. Huknah
- c. Injeksi via CVC
- d. Spooling Mata, Telinga
- e. Perawatan Luka eksoriasi
- f. Perawatan WSD, CVC, Epidural
- g. Perawatan Luka dengan jahitan < 15cm
- h. Tindakan Corpus Alenium
- i. Spooling Cateter
- j. Test feeding
- k. Cross incisi
- l. Extraksi Kuku
- m. Merekam EKG, CTG
- n. Memberikan Nutrisi enteral (NGT, OGT)
- o. Mix Nutristion Parenteral
- p. Heacting Luka < 15cm
- q. Pasang Bedside monitor
- r. Poly Cateter (Pemasangan Sementara)
- s. Pasang Infus Dewasa tanpa penyulit
- t. Rectal Toucher, vagina toucher
- u. Memasang Gastrul/Laminaria
- v. Pasang OPA/LMA
- w. Rendam Larutan PK
- x. Memasang Oksigen Headbox
- y. Melepas infus umbilikal
- z. Perawatan Luka Bakar 10-50%
- aa. Mengukur CVC
- bb. Perawatan drain
- cc. Perawatan omphalitis
- dd. Asuhan Bayi Baru Lahir Normal
- ee. Melepas Tampon dan eksplorasi vagina
- ff. Melepas tampon
- gg. Perawatan jenazah

3. Tindakan Besar:

- a. Pasang NGT/OGT
- b. Melepas CVC, PICC, Epidural
- c. Mengoleskan salep kulit > 3 area

- d. Resusitasi cairan
- e. Mengukur Balance cairan
- f. Bronchiale washing
- g. Memasang tampon
- h. Exchange tranfution pada bayi
- i. Kanggoroo Mother Care (KMC)
- j. Transfusi Darah/Plasma
- k. Kumbah Lambung/Gastrik Cooling
- l. Perawatan CVC, PICC, Epidural
- m. Slem Suction
- n. Aff Heacting > 10 jahitan
- o. Perawatan luka bakar > 50%
- p. Perawatan insect Bite
- q. Perawatan Bayi dengan Infant Warmer
- r. Persalinan Partus Immaturus
- s. Persalinan Partus KJDR
- t. Perawatan Trachistomy
- u. Pasang Lakmus
- v. Heacting luka > 15cm
- w. Heacting Perineum
- x. Pasang Dower Cateter
- y. Pasang Infus bayi dan anak
- z. Pasang infus dewasa dengan penyulit
- aa. Perawatan colostomy
- bb. Perawatan ETT
- cc. Perawatan Luka infeksi
- dd. Memandikan/Seka pasien
- ee. Pemberian obat via ETT
- ff. Pemakaian kasur Dekubitus
- gg. Pemakaian infus pump, syringe pump
- hh. Memasang blood warmer
- ii. Perawatan WSD

4. Tindakan Khusus:

- a. Melakukan Intubasi/Ekstubasi
- b. Observasi Penurunan Kesadaran
- c. Fototerapi
- d. Aspirasi cairan sendi
- e. Pemasangan infus Intraosseous
- f. Heacting Luka \geq 15 jahitan (luka robek lebar dan dalam)
- g. Tindakan Necrotomi
- h. Pemasangan CDL
- i. Pemasangan Neo-Pup
- j. Pemasangan Ventilator Portable
- k. Manual Placenta
- l. Vacum Ekstraksi
- m. One Day Care
- n. Lumbal Punksi
- o. Punksi Acites
- p. Punksi Cairan Pleura
- q. Evakuasi Cairan Pleura
- r. Pengambilan sample darah arteri
- s. Memasang CVC, umbilical infus
- t. Resusitasi Jantung Paru
- u. Resusitasi Bayi Baru Lahir

- v. Pemakaian DC syok
- w. Pemasangan servical Choler, Bidai, arm sling, Ransel verban, reposisi
- x. Pemasanga/setting Ventilator mekanik
- y. Suntikan Peri/intra arekuler

21. PELAYANAN GIZI:

A. Yang Termasuk Diet Biasa

1. Diet Energi Rendah
2. Diet Rendah Garam
3. Diet Sisa Rendah
4. Diet DM dengan Komplikasi dan tanpa Komplikasi
5. Diet Hati
6. Diet Kantong Empedu
7. Diet Jantung
8. Diet Dislipedemia
9. Diet Gagal Ginjal Akut
10. Diet Ginjal Kronik
11. Diet Gout

B. Yang Termasuk Diet Khusus

1. Diet Energi Tinggi Protein Tinggi (TKTP)
2. Diet Serat Tinggi
3. Diet Pada Kehamilan (Hiperemesis)
4. Diet Sonde
5. Diet Cair

22. PAKET MEDICAL CHECK UP

MEDICAL CHECK – UP PAKET I	MEDICAL CHECK – UP PAKET II	MEDICAL CHECK – UP PAKET III	MEDICAL CHECK – UP PAKET IV
JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
Photo Torax	Photo Torax	Photo Torax	Photo Torax
Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata
Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam
a. Darah Rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan Gigi	Pemeriksaan Gigi
b. Urin Rutin	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan THT	Pemeriksaan THT
c. Gds/Puasa	a. Darah Rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan EKG
d. Konsultasi Lab	b. Urin Rutin	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan USG
	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium
	d. Faeces Rutin	a. Darah Rutin	a. Darah Rutin
	e. Faal Hati	b. Urin Rutin	b. Urin Rutin
	Bilirubun Total	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa
	Biliburun Direk	d. Gula Darah 2 Jam Puasa	d. Gula Darah 2 Jam Puasa
	SGOT	e. Faeces Rutin	e. Faeces Rutin
	SGPT	f. Faal Hati	f. Faal Hati
	Alkali Phosfhatase	Bilirubun Total	Bilirubun Total
	Gamma GT	Biliburun Direk	Biliburun Direk
	f. Faal Ginjal	SGOT	SGOT
	BUN	SGPT	SGPT

	Kreatinin	Alkali Phosfhatase	Alkali Phosfhatase
	Asam Urat	Gamma GT	Gamma GT
	g. Lemak	g. Faal Ginjal	Protein Total
	Kolesterol	BUN	Albumin
	HDL Kolestrol	Kreatinin	g. Faal Ginjal
	LDL Kolestrol	Asam Urat	BUN
	Trigliserida	h. Lemak	Kreatinin
	h. Immuno Serologis	Kolestrol	Asam Urat
	Widal	HDL Kolestrol	h. Lemak
	I. Konsultasi Laboratorium	LDL Kolestrol	Kolestrol
	J. Disposable 5 cc	Trigliserida	HDL Kolestrol
	Konsultasi Perorangan Hasil MCU	i. Immuno Serologis	LDL Kolestrol
	Buku Hasil MCU	Widal	Trigliserida
		j. Konsultasi Laboratorium	i. Immuno Serologis
		k. Lancet	Widal
		l. Disposable 5 Cc	Hbs Ag
		Konsultasi Perorangan Hasil MCU	RAF
		Buku Hasil MCU	ASTRO
			CRP
			VDRL
			j. Konsultasi Laboratorim
			k. Lancet
			l. Disposable 5 Cc
			Konsultasi Perorangan Hasil Mcu
			Buku Hasil Mcu

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID